


Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat Anak

Amir Kusuma¹, Arifai¹, Gamlan Dagani¹

¹ Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia

 211420000558@unisnu.ac.id ^{1*}

Abstrak

Provision Article 1 paragraph (2) of Law No. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHP) explains that an investigation is a series of investigative actions carried out in accordance with and in the manner prescribed by this law to seek and collect evidence, which will clarify the criminal act that has occurred and lead to the discovery of the suspect. Investigation is the initial action taken by law enforcement officials to uncover a criminal act, including the crime of severe child abuse, which is prohibited and punishable by law for every perpetrator. The investigation process in Indonesia is carried out by the police, who are at the forefront of the government's efforts to realize the rule of law that is firm, fair, honest, and equitable. In relation to their duties and authorities, the police are expected to be able to effectively investigate criminal acts of severe child abuse, so that they can uncover incidents of abuse involving children as victims. Forms of child abuse can include physical abuse, emotional abuse, sexual abuse, and neglect. The approach used in this study is a normative legal research method with a statute approach and a conceptual approach. The legal sources used include legislation, legal literature, and articles from accredited legal journals. The results of the study show that the investigation of criminal acts of severe child abuse is based, among other things, the application of Article 354 of Law No. 1 of 1946 concerning the *Criminal Code* (KUHP) and Article 80 paragraph (1) of Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection. The investigation process begins with a police report or complaint, followed by investigative actions (arrest, seizure and search, detention), until the case files are submitted to the Public Prosecutor.

Keywords: Investigation, Criminal Offenses, Children

**ARTICLE
ARTICLE INFO**
Received 28
Oktober, 2025
Revised
25 November,
2025
Accepted
Desember 16,
2025.

Diterbitkan oleh
ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat Indonesia pada era moderen ditandai oleh perubahan sosial, budaya, serta pola interaksi yang dinamis. Arus globalisasi, kemajuan teknologi informasi, dan pertumbuhan ekonomi memberikan dampak signifikan terhadap perilaku masyarakat, termasuk meningkatnya kriminalitas di berbagai daerah. Salah satu bentuk kejahatan yang paling sering muncul adalah tindak pidana penganiayaan yang tidak hanya merugikan korban secara fisik tetapi juga meninggalkan trauma psikologis jangka panjang. Ketika tindak penganiayaan dilakukan pada anak, maka dampak tersebut menjadi lebih serius mengingat anak merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus (Munajat, 2023).

Secara konseptual, penganiayaan dalam hukum pidana dipahami sebagai perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, luka, atau penderitaan fisik terhadap orang lain. Meskipun UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan

definisi secara eksplisit mengenai penganiayaan, doktrin para ahli menyatakan bahwa penganiayaan merupakan bentuk serangan terhadap integritas tubuh manusia dan termasuk dalam kategori kejahatan terhadap tubuh. Apabila perbuatan tersebut dilakukan hingga menimbulkan luka berat pada anak, maka perbuatan itu dikualifikasikan sebagai penganiayaan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Dharuby, Noviyanto dan Setiyanto, 2023)

Anak sebagai korban memiliki kedudukan hukum yang sangat penting dan mendapatkan perlindungan melalui berbagai instrumen hukum, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Prinsip tersebut dipertegas dalam Deklarasi Hak-Hak Anak 1959 yang menyatakan bahwa setiap anak harus mendapatkan perlindungan khusus dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan salah. Selanjutnya, Indonesia mengadopsi prinsip perlindungan anak melalui UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban untuk menyelenggarakan perlindungan bagi anak (Wulandari, Hibar & Jumhana, 2024).

Dalam sistem peradilan pidana, penyidikan merupakan tahapan awal yang memegang peranan krusial dalam proses pengungkapan suatu tindak pidana. Pasal 1 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mendefinisikan penyidikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dengan tujuan membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan pihak yang dapat ditetapkan sebagai tersangka. Kepolisian, berdasarkan kewenangan yang diberikan melalui UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, merupakan institusi yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan, termasuk terhadap perkara penganiayaan berat terhadap anak (Sekarsari *et al*, 2022).

Penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan berat anak menuntut profesionalisme sekaligus kepekaan penyidik dalam menerapkan prinsip *best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak). Anak sebagai korban wajib memperoleh perlindungan secara optimal pada setiap tahapan proses peradilan pidana. Seluruh prosedur penyidikan, mulai dari penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi, hingga penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum, harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi psikologis serta menjamin keselamatan anak. Selain itu, apabila anak juga berhadapan dengan hukum sebagai saksi maupun sebagai pelaku, proses penyidikan wajib berpedoman pada ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Irawati, 2022).

Sejalan dengan perkembangan paradigma hukum pidana modern, pendekatan *restorative justice* mulai diterapkan dalam penanganan perkara tertentu yang melibatkan anak. Pendekatan tersebut menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu. Meskipun demikian, penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak harus dilakukan secara sangat cermat, mengingat karakter delik yang serius dan potensi dampaknya yang signifikan terhadap masa depan korban (Marlina, 2010).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan berat anak. Kejahatan ini tidak hanya berdimensi yuridis, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial, psikologis, dan moral dalam upaya perlindungan terhadap generasi muda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan berat anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu pendekatan ilmiah yang berlandaskan pada studi kepustakaan (*Library Research*) melalui penelaahan secara sistematis terhadap bahan-bahan hukum yang relevan, baik berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, maupun hasil penelitian terdahulu (Soekanto, 2019). Pendekatan yang digunakan meliputi 2 (dua) jenis utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) (Marzuki, 2017). Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas 3 (tiga) jenis: 1) bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti UU No. 1 Tahun 1946 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP), UU No. 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (KUHP), UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 2) bahan hukum sekunder, berupa buku teks hukum, serta jurnal ilmiah terakreditasi SINTA; dan 3) bahan hukum tersier, seperti *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* dan berbagai sumber lain (Marzuki, 2017). Teknik analisis yang digunakan adalah analisis normatif kualitatif melalui penafsiran dan argumentasi hukum dengan metode penalaran deduktif dan induktif untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan berlandaskan pada logika hukum yang sistematis (Ibrahim, 2013).

PEMBAHASAN

A. Penyidikan Dalam Hukum Pidana

Penyidikan merupakan salah satu fungsi utama dalam sistem peradilan pidana yang mendahului tindakan penindakan lainnya, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, pemanggilan, serta penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Seluruh rangkaian tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup guna menemukan pihak yang dapat diduga sebagai tersangka. Pasal 1 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (KUHP) merumuskan bahwa “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.(Saragih, 2024)

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (KUHP) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa suatu perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana benar-benar telah terjadi. Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan tersebut harus dilakukan dengan mempertimbangkan secara cermat makna dari kehendak hukum yang sesungguhnya, antara lain dengan menilai apakah perbuatan atau peristiwa pidana tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam komunitas masyarakat setempat, misalnya apabila perbuatan tersebut secara nyata di luar kesepakatan telah merugikan kepentingan pihak lain dan terdapat pihak yang secara nyata menderita kerugian akibat peristiwa tersebut (Hartono, 2012)

Pemahaman mengenai penyidikan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya merujuk pada upaya yang dilakukan oleh penyidik kepolisian untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi mengenai suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, termasuk peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitasnya. Informasi yang diperlukan untuk mengungkap adanya pelanggaran hukum tersebut antara lain dapat ditelaah melalui: 1) siapa yang menjadi korban dalam peristiwa dimaksud; dan 2) bagaimana cara pelaku, yang identitasnya belum diketahui, diduga melakukan tindak kejahatan tersebut (Hartono, 2012)

Penyidikan merupakan rangkaian proses yang harus dilaksanakan oleh pejabat kepolisian selaku penyidik, yang pada praktiknya menuntut penerapan pengetahuan terhadap dua wilayah hukum, yaitu wilayah hukum normatif dan wilayah hukum progresif sosiologis. Wilayah hukum normatif dipahami sebagai pendekatan di mana penyidik bekerja berdasarkan

serangkaian ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga keberhasilan penyidikan diukur dari terpenuhinya prosedur hukum sebagaimana diatur dalam norma tersebut. Namun demikian, wilayah hukum normatif hanya mencerminkan sebagian dari tujuan hukum yang sesungguhnya. Hukum yang berorientasi pada pendekatan progresif sosiologis menuntut agar penyidik tidak semata-mata berpegang pada rumusan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mampu mempertimbangkan aspek keadilan substantif dan kemanfaatan sosial, sehingga hukum dapat benar-benar menghadirkan kesejahteraan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat (Hartono, 2012).

B. Karakteristik Tindak Pidana Penganiayaan Berat Anak

Tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*. UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak memberikan penjelasan eksplisit mengenai makna istilah *strafbaar feit* tersebut. Secara etimologis, kata *feit* dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan", sedangkan *strafbaar* berarti "dapat dihukum". Dengan demikian, secara bahasa *strafbaar feit* dapat diartikan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dikenai pidana". (Arief, 2005)

Para ahli hukum telah berupaya memberikan penjelasan mengenai arti dan ruang lingkup istilah tersebut, namun hingga saat ini belum terdapat keseragaman pendapat di antara para ahli. Adapun beberapa pengertian tindak pidana yang dikemukakan adalah sebagai berikut (Chawazawi, 2014):

1. **Pompe** merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) tidak lain merupakan suatu perbuatan yang berdasarkan rumusan undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dikenai hukuman.
2. **Vos** menyatakan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu perbuatan manusia yang diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan.
3. **Suringa Hazewinkel** mendefinisikan tindak pidana (*strafbaar feit*) sebagai perilaku manusia yang pada waktu tertentu dianggap bertentangan dengan norma dalam suatu tatanan pergaulan hidup tertentu, dan oleh karena itu harus diatur oleh hukum pidana melalui penggunaan sarana pemaksaan yang ada di dalamnya.
4. **Prof. Van Hamel** merumuskan tindak pidana (*strafbaar feit*) sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.

Tindak pidana yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang secara prinsip terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi: a) kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*), b) maksud (*voornemen*) dalam percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), c) berbagai bentuk maksud tertentu, d) perencanaan terlebih dahulu, serta e) perasaan takut. Adapun unsur objektif suatu tindak pidana meliputi 1) sifat melawan hukum, 2) kualitas atau karakteristik tertentu yang harus dimiliki oleh pelaku, serta 3) adanya hubungan kausalitas antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan keadaan atau akibat yang ditimbulkannya (Lamintang, 2011).

Unsur-unsur perbuatan pidana didasarkan pada pendirian bahwa meskipun sifat melawan hukum tidak selalu dicantumkan secara eksplisit dalam rumusan delik, sifat tersebut tetap merupakan syarat mutlak. Oleh karena itu, apabila sifat melawan hukum tidak disebut secara tegas dalam rumusan tindak pidana, sifat tersebut dianggap secara diam-diam selalu melekat pada perbuatan dimaksud. Justru karena adanya sifat melawan hukum itulah suatu perbuatan kemudian dilarang dan diancam dengan pidana (Moeljanto, 2008).

Dalam UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana yang menyerang atau merugikan integritas tubuh seseorang disebut sebagai "penganiayaan". Meskipun demikian, para ahli hukum memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai makna dan batasan konseptual dari istilah tersebut. Secara umum, penganiayaan dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau menyebabkan luka pada tubuh orang lain. Salah satu bentuk penganiayaan yang diatur oleh undang-undang adalah penganiayaan berat, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 354 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menetapkan bahwa: 1) barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain dipidana karena melakukan

penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun; dan 2) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun (Rimporok *et al*, 2021).

Mengingat pengertian penganiayaan sebagaimana telah dijelaskan di atas dan dengan menghubungkannya dengan rumusan penganiayaan berat tersebut, maka tindak pidana penganiayaan berat mengandung unsur-unsur sebagai berikut: a) kesalahan berupa kesengajaan; b) perbuatan berupa melukai secara berat; c) objek berupa tubuh orang lain; dan d) akibat berupa luka berat (Kurniawan, Panggabean & Ananto, 2024).

Perbuatan melukai berat, atau penimbunan luka berat pada tubuh orang lain, harus dilakukan dengan sengaja, dan kesengajaan dalam konteks ini harus dipahami secara luas, yakni mencakup seluruh bentuk kesengajaan sebagaimana dikenal dalam hukum pidana; apabila rumusan suatu tindak pidana mencantumkan unsur kesengajaan, maka pengertiannya mencakup ketiga bentuk kesengajaan tersebut. Unsur akibat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari unsur perbuatan melukai berat, karena perbuatan tersebut baru dianggap sempurna apabila menimbulkan akibat berupa luka berat, sehingga tanpa adanya akibat tersebut, suatu perbuatan tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melukai berat. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan, kehendak pelaku harus ditujukan baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat yang ditimbulkannya, yakni luka berat. Perbuatan melukai berat merupakan rumusan perbuatan yang bersifat abstrak, dalam arti rumusan tersebut tidak menjelaskan secara rinci bentuk konkret dari perbuatan yang dimaksud, sehingga bentuk perbuatan yang termasuk dalam kategori melukai berat dapat beragam dan baru dapat dipastikan setelah perbuatan itu terwujud; rumusan ini serupa dengan perbuatan “menghilangkan nyawa” dalam tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penganiayaan berat sendiri terdiri atas dua bentuk, yaitu penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Hadjararati, 2023).

Akibat berupa kematian bukanlah tujuan atau kehendak utama pelaku, karena yang dikehendaki hanya timbulnya luka berat. Oleh karena itu, kematian bukan merupakan unsur atau syarat terjadinya penganiayaan berat, melainkan faktor yang memperberat pidana dalam tindak pidana penganiayaan berat. Dalam hal ini, kedudukannya serupa dengan penganiayaan biasa dan penganiayaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian. Berbeda dengan penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat maupun penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) dan Pasal 353 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terwujudnya penganiayaan berat secara sempurna mensyaratkan timbulnya akibat luka berat yang dituju. Sebaliknya, pada penganiayaan biasa dan penganiayaan berencana, tindak pidana telah dianggap selesai meskipun akibat luka berat tidak terjadi. Dalam tindak pidana penganiayaan berat, apabila akibat luka berat tidak timbul, maka yang terjadi adalah bentuk percobaan, yakni percobaan penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 354 Jo Pasal 53 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Chazawi, 2010).

Dalam penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kesengajaan pelaku diarahkan pada perbuatan dan sekaligus pada timbulnya rasa sakit pada diri korban. Dalam penganiayaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kesengajaan tidak hanya ditujukan pada perbuatan dan akibat yang sama seperti pada penganiayaan biasa, tetapi juga mencakup adanya perencanaan terlebih dahulu, tanpa ditujukan pada timbulnya akibat kematian. Adapun dalam penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 354 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kesengajaan pelaku ditujukan baik pada perbuatan maupun pada timbulnya akibat berupa luka berat. Terhadap akibat berupa kematian, sikap batin pelaku dalam penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian, penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian, maupun penganiayaan berat pada hakikatnya sama, dalam arti kesengajaan tidak diarahkan pada

kematian korban. Akibat kematian dalam konteks penganiayaan berat bukan merupakan unsur delik, melainkan berfungsi sebagai faktor atau alasan yang memperberat pidana (Chazawi, 2010).

Berdasarkan uraian di atas mengenai tindak pidana penganiayaan berencana dan penganiayaan berat, dapat dipahami bahwa penganiayaan berencana yang menimbulkan luka berat merupakan gabungan antara penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan penganiayaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan kata lain, penganiayaan berat dalam konteks ini terjadi dalam kerangka suatu penganiayaan berencana, sehingga kedua bentuk penganiayaan tersebut harus terpenuhi secara bersamaan. Oleh karena itu, unsur-unsur penganiayaan berat maupun unsur-unsur penganiayaan berencana wajib terlebih dahulu terbukti untuk dapat menyatakan adanya penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat (Prasetyo et al, 2023).

Perlindungan anak merupakan segala bentuk kegiatan yang ditujukan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Perlindungan terhadap anak dalam suatu masyarakat merupakan salah satu tolok ukur peradaban bangsa sehingga wajib diupayakan secara sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan nasional. Mengingat bahwa perlindungan anak merupakan tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum, maka keberadaannya memerlukan jaminan kepastian hukum yang memadai agar pelaksanaannya berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan (Waluyo, 2012).

Kedudukan anak sebagai generasi muda penerus cita-cita luhur bangsa, calon pemimpin di masa mendatang, serta sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu menuntut pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Perlindungan anak merupakan serangkaian usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peran, dengan kesadaran akan pentingnya arti strategis anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Dalam konteks tersebut, perlindungan anak dapat dipahami sebagai segala upaya untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anak melaksanakan hak dan kewajibannya demi pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Pasal 1 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan perlindungan anak sebagai “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (Gultom, 2012).

Perlindungan anak memberikan manfaat tidak hanya bagi anak itu sendiri, tetapi juga bagi orang tua dan pemerintah, sehingga koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan perlindungan anak perlu diwujudkan untuk mencegah terjadinya ketidakseimbangan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, perlindungan anak diwujudkan melalui kegiatan yang secara spesifik ditujukan kepada anak sebagai sasaran penanganan, antara lain dengan melindungi anak dari berbagai ancaman yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, dan mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak dari kelaparan, mengupayakan pemeliharaan kesehatannya, serta menyediakan sarana yang mendukung perkembangan dirinya. Adapun secara tidak langsung, perlindungan anak dilakukan melalui kegiatan yang tidak ditujukan secara langsung kepada anak, tetapi kepada orang-orang yang terlibat dalam upaya perlindungan anak, seperti orang tua, pengasuh, pendidik, dan pihak lain yang berperan dalam menjaga anak dari berbagai ancaman, mengasuh, membina, mendampingi, mencegah kelaparan, serta mengupayakan kesehatan dan kesejahteraan anak melalui berbagai bentuk intervensi yang relevan (Gultom, 2014).

Hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban masyarakat yang damai dan adil. Ketertiban umum menjadi tertiban hukum karena di dalamnya terkandung nilai keadilan,

sehingga mendapat dukungan dari masyarakat sebagai subjek hukum. Apabila ketertiban umum hendak diposisikan sebagai ketertiban hukum, maka ketertiban tersebut harus merupakan keadaan tertib yang berkeadilan. Dengan demikian, keadilan merupakan substansi dari tertib hukum maupun ketertiban umum, sehingga tidak berlebihan apabila ditegaskan bahwa fungsi utama hukum pada akhirnya adalah untuk mewujudkan keadilan (Gultom, 2014).

C. **Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat Anak**

Istilah dan pengertian **penyidikan** pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu (Leasa, Adam & Hattu, 2024):

1. **Istilah dan pengertian secara gramatikal.**

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna mengungkap pelaku tindak pidana. Secara etimologis, istilah *penyidikan* berasal dari kata “sidik” yang bermakna memeriksa, menyidik, menyelidiki, atau mengamati.

2. **Istilah dan pengertian secara yuridis.**

Pasal 1 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mendefinisikan penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik yang dilakukan dalam hal dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini, dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti sehingga peristiwa pidana menjadi terang serta untuk menemukan tersangkanya.

Penjelasan mengenai penyidikan pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang, khususnya Pasal 106 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Proses penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan pada prinsipnya tidak berbeda dengan proses penyidikan terhadap tindak pidana lainnya, yang dilaksanakan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Atas perintah penyidik, dapat dilakukan tindakan-tindakan berupa: a) penangkapan, pelarangan untuk meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan; b) pemeriksaan dan penyitaan surat; c) pengambilan sidik jari dan pemotretan seseorang; serta d) membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik (Wahyu *et al*, 2024).

Pada dasarnya, mekanisme penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan berat anak telah diatur dalam Pasal 106 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Proses tersebut dimulai dari adanya laporan atau pengaduan dari pihak korban, disertai keterangan saksi yang melihat secara langsung terjadinya tindak pidana penganiayaan berat anak yang dilakukan oleh tersangka. Selanjutnya, kepolisian melaksanakan rangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan yang mencakup penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan penahanan, hingga pada tahap akhir dilakukan penyerahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum (Wijayanti, Sukinta & Baskoro, 2017).

Dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan terhadap anak, Kepolisian harus lebih fokus dan proaktif dalam melakukan tindakan penyelidikan maupun penyidikan terhadap kasus-kasus penganiayaan berat anak, sehingga kejadian tindak pidana tersebut tidak mengalami peningkatan. Selain itu, Kepolisian juga perlu mendorong keterlibatan aktif masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya penanggulangan penganiayaan berat anak, antara lain dengan melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila mengetahui adanya peristiwa tersebut. Dengan demikian, aparat Kepolisian dan masyarakat dapat saling bekerja sama dalam mencegah dan menekan terjadinya tindak pidana penganiayaan berat anak (Dewi, Remaja & Surata, 2024).

Pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan harus senantiasa berlandaskan pada prinsip hak asasi manusia, karena setiap warga negara menghendaki adanya perlindungan terhadap hak-haknya. Dalam konteks ini, bukan hanya masyarakat yang memiliki kepentingan, tetapi juga pemerintah, yaitu untuk mewujudkan kesadaran hukum di tengah masyarakat. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Oleh karena itu, hak asasi manusia juga mencakup hak-hak yang semestinya diterima oleh para korban tindak pidana penganiayaan (Rambe, Sihombing & Winata, 2024).

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mendapatkan perhatian serius dalam hukum pidana, karena pelanggaran ini sangat rentan terjadi di tengah-

tengah masyarakat. Hampir setiap hari, media massa maupun media elektronik memuat pemberitaan mengenai peristiwa penganiayaan dalam berbagai bentuknya. Jika ditelaah lebih lanjut, sistematika pengaturan mengenai penganiayaan yang berakibat luka berat dalam UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain meliputi (Fajar, 2025):

- a. Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dalam ayat tertentu mengatur mengenai penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
- b. Penganiayaan yang berakibat luka berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 353 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 354 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
- d. Penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 355 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan pengertian penganiayaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, rumusan tindak pidana penganiayaan pada dasarnya memuat beberapa unsur penting, yakni unsur kesengajaan, unsur perbuatan, serta unsur akibat yang dituju oleh perbuatan tersebut. Akibat yang dimaksud meliputi timbulnya rasa sakit atau rasa tidak nyaman pada tubuh, terjadinya luka pada tubuh, serta adanya tujuan tunggal dari pelaku untuk menimbulkan akibat tersebut pada korban. Dengan demikian, kejahatan penganiayaan secara umum dapat diklasifikasikan sebagai penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat, bergantung pada tingkat cedera yang ditimbulkan dan kesengajaan pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut (Supriyanto, Eleanora & Ismail, 2025).

Ketentuan pidana mengenai penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat diatur dalam Pasal 351 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menentukan bahwa: 1) apabila perbuatan penganiayaan tersebut mengakibatkan luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun; dan 2) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dengan demikian, Pasal 351 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara tegas mengatur konsekuensi yuridis terhadap penganiayaan yang menyebabkan luka berat. Merujuk pada pengertian penganiayaan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, unsur-unsur tindak pidana penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) meliputi adanya unsur kesengajaan, adanya suatu perbuatan, serta adanya akibat yang ditimbulkan berupa rasa sakit atau luka berat pada diri korban (Sitorus & Kurniati, 2024).

Apabila dicermati, unsur-unsur tindak pidana penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya hampir sama dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbedaan keduanya terletak pada akibat yang ditimbulkan. Perlu digarisbawahi bahwa timbulnya luka berat dalam konteks Pasal 351 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bukan merupakan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku; tujuan pelaku pada awalnya hanya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh korban. Oleh karena itu, dalam penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat, harus dibuktikan bahwa luka berat tersebut bukanlah tujuan utama pelaku, melainkan akibat lanjutan dari perbuatan penganiayaan yang dilakukan (Lase, 2023).

Penganiayaan biasa diancam dengan pidana yang lebih berat apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian. Dalam hal ini, penganiayaan dilakukan dengan disertai unsur perencanaan terlebih dahulu, namun hanya berujung pada timbulnya luka berat. Luka berat tersebut bukan merupakan tujuan akhir yang dikehendaki oleh pelaku; pelaku semula hanya bermaksud menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh korban, bukan untuk menimbulkan akibat yang fatal sehingga korban tidak dapat menjalankan tugasnya secara normal atau menderita sakit yang tidak dapat disembuhkan secara sempurna, dan bukan pula untuk menghilangkan nyawa korban. Akan tetapi, di luar kemampuan dan kehendak pelaku, perbuatan penganiayaan tersebut ternyata menimbulkan luka berat. Adapun yang dimaksud

dengan luka berat menurut Pasal 90 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain meliputi: a) jatuh sakit atau mengalami luka yang tidak memberi harapan untuk sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; b) tidak lagi mampu secara terus-menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; c) kehilangan salah satu pancaindra; d) menderita cacat berat; e) menderita kelumpuhan; f) terganggunya daya pikir selama empat minggu atau lebih; dan g) gugur atau matinya kandungan seorang perempuan (Bulegalangi, Rompas & Sumilat, 2025).

Penganiayaan biasa yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dan berakibat luka berat memiliki karakteristik khusus, yaitu akibat yang timbul tidak hanya sebatas apa yang dikehendaki dan direncanakan oleh pelaku, yakni sekadar menimbulkan rasa sakit pada tubuh korban, tetapi berkembang hingga mengakibatkan luka berat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 353 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa: 1) penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun; dan 2) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Penganiayaan berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kemudian mengakibatkan luka berat atau kematian pada dasarnya merupakan faktor atau alasan pemberatan pidana yang bersifat objektif. Apabila dalam penganiayaan berencana luka berat tersebut memang menjadi akibat yang dikehendaki oleh pelaku, maka perbuatan tersebut tidak lagi dikualifikasikan sebagai penganiayaan berencana dalam Pasal 353 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan sebagai penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 355 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selanjutnya, apabila perbuatan tersebut sejak semula dimaksudkan dan ditujukan untuk mengakibatkan kematian korban, maka perbuatan tersebut tidak lagi digolongkan sebagai penganiayaan berencana, melainkan sebagai pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Rizqiqa & Atmaja, 2021).

Tindak pidana penganiayaan pada umumnya diselesaikan melalui mekanisme peradilan pidana (litigasi). Namun demikian, dalam perkembangannya muncul paradigma baru dalam proses penegakan hukum pidana yang dikenal dengan pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) dan *diversi*. Melalui pendekatan keadilan restoratif, suatu tindak pidana dapat diselesaikan secara lebih adil dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga masing-masing, serta pihak lain yang berkepentingan untuk secara bersama-sama mencari solusi atas tindak pidana yang terjadi dan akibat yang ditimbulkannya. Fokus utama pendekatan ini adalah pemulihan kembali pada keadaan semula, khususnya pemulihan hubungan antarindividu, kelompok, keluarga, dan masyarakat yang telah terciderai oleh perbuatan pelaku. Berbagai asas dan model pendekatan keadilan restoratif menempatkan proses dialog antara pelaku dan korban sebagai modal dasar serta bagian terpenting dari penerapan keadilan tersebut. Dalam perspektif keadilan restoratif, penanganan kejahatan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu, keadilan restoratif dibangun atas dasar pemahaman bahwa kejahatan yang menimbulkan kerugian harus dipulihkan kembali, baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian sosial yang dialami oleh masyarakat. Konsep ini dimaksudkan sebagai jalan keluar dari model keadilan tradisional yang berorientasi pada penghukuman (*punitive justice*), menuju model keadilan yang berpusat pada pemulihan, oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat (Marlina, 2010).

Konsep dalam sistem peradilan pidana anak, baik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak yang menjadi korban, tidak hanya bertumpu pada gagasan *restorative justice*, tetapi juga pada konsep lain yang saling berkesinambungan, yaitu *diversi*. Konsep *diversi* dimaknai sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke mekanisme di luar peradilan. Penerapan *diversi* oleh pengadilan didasarkan pada filosofi sistem peradilan pidana anak yang bertujuan untuk melindungi dan merehabilitasi anak pelaku tindak pidana. Tindakan *diversi* ini juga dimaksudkan sebagai upaya pencegahan agar anak pelaku tindak pidana tidak berkembang menjadi pelaku kejahatan pada saat dewasa. Pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang melibatkan anak, sehingga sedapat mungkin menghindarkan anak dari proses peradilan pidana formal. (Marlina, 2020). Selain itu, *diversi* juga berfungsi sebagai upaya untuk

mendorong kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan pelibatan mereka dalam penegakan hukum negara, dengan tetap mengutamakan rasa keadilan sebagai prioritas utama, di samping pemberian kesempatan kepada pelaku anak untuk menempuh jalur non pidana, seperti ganti kerugian, kerja sosial, atau pengawasan oleh orang tua.

Sistem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan pidana bagi orang dewasa dalam berbagai aspek. Peradilan pidana anak mencakup seluruh rangkaian kegiatan pemeriksaan dan putusan perkara pidana yang melibatkan anak. Dalam peradilan anak, prinsip yang ditekankan adalah bahwa *kepentingan terbaik bagi anak* harus menjadi pusat perhatian dalam setiap tahapan pemeriksaan perkara pidana. Anak wajib memperoleh perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak” (Marlina, 2010)

Kesejahteraan anak memberikan pengaruh positif bagi orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Perlindungan anak tidak hanya bermanfaat bagi anak itu sendiri, tetapi juga bagi orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan secara terpadu guna mencegah terjadinya ketidakseimbangan dalam pelaksanaan perlindungan anak secara menyeluruh. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua dalam upaya perlindungan anak diatur dalam Pasal 26 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam hal orang tua tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab tersebut beralih kepada keluarga, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Marlina, 2010).

Ketentuan dalam Pasal 59 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat; anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari kelompok minoritas dan yang terisolasi; anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan orang; anak korban kekerasan, baik fisik maupun mental; anak penyandang disabilitas; serta anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

KESIMPULAN

Penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan berat anak telah diatur dalam Pasal 106 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidikan pada umumnya dimulai dengan diterimanya laporan atau pengaduan dari korban atau pihak lain, yang kemudian didukung oleh keterangan saksi yang melihat secara langsung terjadinya tindak pidana penganiayaan berat anak yang dilakukan oleh tersangka. Berdasarkan laporan dan alat bukti permulaan tersebut, penyidik melakukan rangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan, antara lain penangkapan, pengeledahan, penyitaan, dan penahanan, hingga pada tahap akhir berupa pelimpahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Dalam penanganan tindak pidana penganiayaan berat anak, kepolisian dituntut untuk lebih fokus, profesional, dan proaktif dalam melaksanakan tugas penyelidikan maupun penyidikan. Aparat kepolisian juga perlu mendorong dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk ikut berperan dalam mencegah dan mengatasi maraknya penganiayaan berat anak. Anak pada hakikatnya harus memperoleh perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

REFERENSI

- Abd Rahmat Hadjarati, 2023, Penerapan Hukum Pasal 354 Kuhpterhadap Anak Pelaku Penganiayaan (Studi Kasus Di Pengadilan Negri Gorontalo), *Journal of Factum Law Review*, Vol 1 No 1, Hal 1-8, <https://jurnal.unugo.ac.id/jflr/index.php/jflr/article/view/1/1>.
- Andi Kurniawan, Tardip Panggabean, dan Riana Wulandari Ananto, 2024, Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Kasus Putusan No. 568/Pid.B/2014/PN.Jak.Sel), *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, Vol 2 No 1, Hal 49-68, <https://doi.org/10.62383/terang.v2i1.742>.
- Anita Wulandari, Ujang Hibar, dan Enjum Jumhana, 2024, Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Adak dari Korban Tindak Pidana: Studi Lapangan di Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Serang, *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, Vol 2 No 4, Hal 38-47, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1502>.
- Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana: Bgaian I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Arista Candra Irawati, 2021, Tindak Pidana Oleh Anak: Suatu Kajian Dan Analisis Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol 5 No 2, Hal 84-98, <https://dx.doi.org/10.56444/jidh.v0i0.1929>.
- Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana: Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Cynthia Cornelia Leasa , Sherly Adam, dan Jacob Hattu, 2024, Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Perkara Pidana, *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No 6, Hal 479-488, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i6.2454>.
- Dila May Sekarsari, I Nyoman Gede Sugiarta, dan I Made Minggu Widyantara, 2022, Wewenang Kepolisian dalam Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan, *Jurnal Uprehum: Kajian Hukum dan Pembangunan (UPREHUM)*, Vol 3 No 3, Hal 578-584, <https://doi.org/10.55637/jph.3.3.5581-578-584>.
- Eko Prasetyo, Elvi Yanti Dwi Mas, dan Dina Paramitha Hefni Putri, 2023, Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat Yang Direncanakan Terlebih Dahulu Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 8 No 2, Hal 85-98, <https://doi.org/10.31293/lg.v8i2.7462>.
- Fertina Lase, 2023, Penerapan Putusan Pidanaan Pada Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor 200.Pid.B/2022/PN.Sgl), *Jurnal Panah Hukum*, Vol 2 No 2, Hal 40-48, <https://doi.org/10.57094/jph.v2i2.989>.
- Ghani Dharuby, Widodo Tresno Novianto, dan Budi Setiyanto, 2019, Hak-Hak Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat di Indonesia, *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol 8 No 3, Hal 209-218, <https://doi.org/10.20961/recidive.v8i3.47329>.
- Ika Wiwin Wijayanti, Sukinta, dan Bambang Dwi Baskoro, 2017, Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Wonogiri), *Diponegoro Law Journal*, Vol 6 No 2, Hal 1-13, <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.19583>.
- Larasati Dwi Rizqiqa, dan Budi Arta Atmaja, 2021, Penentuan Mens Rea Dalam Unsur Perencanaan Pada Perkara Penganiayaan Pasal 353 Ayat 2 KUHP, *Jurnal Belo*, Vol 6 No 2, Hal 126-147, <https://doi.org/10.30598/belovol6issue2page126-147>.
- Listio Damar Cokro Supriyanto, Fransiska Novita Eleanora, dan Zulkifli Ismail, 2025, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian, *Journal of Law and Security Studies*, Vol 2 No 1, Hal 58-67, <https://doi.org/10.31599/78p7yj26>.
- Mas Benny Mika Dorma Saragih, 2024, Kewajiban Penyidik Menghentikan Proses Penyidikan Berdasarkan Putusan Praperadilan Tentang Penetapan Tersangka Yang Tidak Sah dan Tidak Berkekuatan Hukum, *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol 4 No 1, Hal 24-33, <https://doi.org/10.56128/jkih.v4i1.307>.

- Ni Putu Ayu Krisna Dewi, I Nyoman Gede Remaja, dan I Nyoman Surata, 2024, Peran Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kepolisian Resor Buleleng, *Kertha Widya: Jurnal Hukum*, Vol 12 No 1, Hal 85-105, <https://doi.org/10.37637/kw.v12i1.1957>.
- P.A.F Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana.
- Rahmansyah Fadlul Al Karim Rambe, Muhammad Afa Abdillah Sihombing, dan Nurhoneyda Winata P, 2024, Implikasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol 11 No 1, Hal 24-31, <http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v11i1.11182>.
- Rahul Sang Fajar, 2025, Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat: Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Bukittinggi (Putusan Nomor 94/PID.B/2024/PN BKT), *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol 5 No 5, Hal 297-305, <https://doi.org/10.69957/cr.v5i05.2465>.
- Rivero Christian Rimpoporok, Tommy F. Sumaku, dan Veibe V. Sumilat, 2021, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Lex Crimen*, Vol 10 No 9, Hal 57-65, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/36551/33991>.
- Ruari Prasetya Karsa Sitorus dan Yeti Kurniati, 2024, Penanganan Pidana Penganiayaan Melalui Pendekatan Restoratif Justice, *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 23 No 1, Hal 1-10, <https://doi.org/10.32816/paramarta.v23i1.469>.
- Ummissalam Bulegalangi, Deizen D. Rompas, dan Veibe V. Sumilat, 2025, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Mnd), *Lex Crimen: Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, Vol 14 No 2, Hal 1-15, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/65213/51170>.
- Valentino Aquila De Wahyu, Aurelia Eka Junita, Amanda Destiana, Krisna Agus Setyabudi, Farrah Nidau Daini, dan FX. Hastowo Broto Laksio, 2024, Analisis Kinerja Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kriminal di Polres Karanganyar, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, Vol 1 No 2, Hal 50-62, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.58>.